



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN MILITER UTAMA

2025



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer Utama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2026

Pereviu I

Pereviu II



Endang Sumiarto
Kolonel Chk

Thomas W. Richard Imbiri
Kapten Chk

**PERNYATAAN LKJIP TELAH DIREVIU
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Reviu Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Tim SAKIP Pengadilan Militer Utama.

Berdasarkan rapat Tim SAKIP, Pengadilan Militer Utama melakukan reviu terhadap hal-hal berikut :

1. Belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi Kepaniteraan masih menjadi kendala utama dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025 di Pengadilan Militer Utama, dimana kendala tersebut penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan Pengadilan Militer Utama karena bukan kewenangannya, dan membutuhkan payung hukum serta kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Kendala tersebut yaitu sehingga menimbulkan adanya kekosongan jabatan struktural di Kepaniteraan.
2. Permasalahan lainnya terkait kendala pada aplikasi baik aplikasi E-Register maupun aplikasi E-Berpadu yang masih belum bisa dioperasionalkan dengan baik dan butuh berkoordinasi dengan Tim Pengembang Aplikasi dari Mahkamah Agung RI.
3. Sasaran strategis dan arah kebijakan diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung dan Renstra Pengadilan Militer Utama.

Reviu juga bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan valid serta dapat diukur pencapaiannya sehingga informasi yang terdapat dalam laporan ini menjadi lebih andal.

Jakarta, 25 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer Utama

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2025**

No	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Pengadilan Militer Utama 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Pengadilan Militer Utama yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh tim SAKIP Dilmiltama yang telah ditetapkan pada Keputusan Kadilmiltama 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari bagian terkait ke Tim SAKIP Dilmiltama 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh bagian terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dibawahnya 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah disusun sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 5. IKU pada LKjIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU telah SMART	✓

Jakarta, 25 Februari 2026

Pereviu I



Endang Sumiarto
Kolonel Chk

Pereviu II



Thomas W. Richard Imbiri
Kapten Chk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Militer Utama dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja tahun 2025 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih jauh dari sempurna baik secara metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data sehingga belum sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan Keterbatasan yang ada kami sampaikan laporan ini sebagai bahan acuan Pengadilan Militer Utama. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari *stakeholders* dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan Pengadilan Militer Utama beserta jajarannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Utama.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Kami kepada masyarakat atas mandat yang kami emban

dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 15 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer Utama

The image shows a circular official seal of the Chief of the Military Court (Pengadilan Militer Utama) in purple ink. The seal contains the text 'PENGADILAN MILITER UTAMA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fandah Faisal'.

Fandah Faisal, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN LKJIP TELAH DIREVIU	i
FORMULIR REVIU LKJIP	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
E. PERMASALAHAN UTAMA	16
F. REGULASI PENYUSUNAN SAKIP	17
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029	21
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	29
C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025	35
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM REVIU BESERTA CAPAIAN AKUMULASI HINGGA SEPTEMBER 2025	36
E. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025	40
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	83
C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024	97
BAB IV. PENUTUP	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai/Personel Militer Pengadilan Militer Utama.....	12
Tabel 1.2. Pegawai Negeri/ASN Pengadilan Militer Utama	13
Tabel 1.3. PPPK Pengadilan Militer Utama	14
Tabel 1.4. Permasalahan Utama Tahun 2025	17
Tabel 2.1. Sasaran Strategis.....	25
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	35
Tabel 2.4. Reviu Ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	37
Tabel 2.6. Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Bulan September 2025	37
Tabel 2.7. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025	39
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	46
Tabel 3.3. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	48
Tabel 3.4. Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Jumlah SDM Hakim serta Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021 - 2025	48
Tabel 3.5. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	49
Tabel 3.6. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	51
Tabel 3.7. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021 – 2025.	51
Tabel 3.8. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	52
Tabel 3.9. Perbandingan Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	53
Tabel 3.10. Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan dan Jumlah SDM Hakim serta Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021-2025	54
Tabel 3.11. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	55

Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	57
Tabel 3.13. Tabel IP ASN Tahun 2024-2025.....	60
Tabel 3.14. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	62
Tabel 3.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021-2025	63
Tabel 3.16. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	65
Tabel 3.17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Militer Utama Tahun 2021-2025	67
Tabel 3.18. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	69
Tabel 3.19. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama Tahun 2021-2025	72
Tabel 3.20. Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	73
Tabel 3.21. Perbandingan Rata-Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Militer Utama dengan Capaian Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding Tahun 2025.....	76
Tabel 3.22. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2025	78
Tabel 3.23. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025	85
Tabel 3.24. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	86
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 – TA 2024	87
Tabel 3.26. Realisasi Belanja Barang TA 2025.....	89
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 – TA 2024	89
Tabel 3.28. Realisasi Belanja Modal TA 2025	90
Tabel 3.29. Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI	91
Tabel 3.30. Realisasi Belanja Barang TA 2025.....	92
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 ...	93
Tabel 3.32. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama	7
Gambar 2.1. Framework Pengadilan Militer Utama	23
Gambar 3.1. SIPP Pengadilan Militer Utama	41
Gambar 3.2. Aplikasi Komdanas	41
Gambar 3.3. Aplikasi E-Survey Ditjen Badilmiltun	42
Gambar 3.4. Aplikasi SIKEP	42
Gambar 3.5. Aplikasi OMSPAN	42
Gambar 3.6. Aplikasi Monev Kemenkeu	43
Gambar 3.7. Aplikasi E-SADEWA	43
Gambar 3.8. Spreadsheet Excel Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	43
Gambar 3.9. Grafik Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	47
Gambar 3.10. Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	50
Gambar 3.11. Grafik Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	53
Gambar 3.12. Grafik Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	55
Gambar 3.13. Kegiatan Rutin Briefing Tim PTSP	58
Gambar 3.14. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Simpan Terintegrasi	59
Gambar 3.15. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025	60
Gambar 3.16. Grafik Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	61
Gambar 3.17. IKPA Bulan Desember 2025 DIPA BUA (663161) dan DIPA Ditjen Badilmiltun (663162)	63
Gambar 3.18. Grafik Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ...	64
Gambar 3.19. NKPA DIPA BUA (663161) dan NKPA DIPA Ditjen Badilmiltun(663162)	67
Gambar 3.20. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	68
Gambar 3.21. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Dilmiltama Tahun 2025	71
Gambar 3.22. Grafik Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama	72
Gambar 3.23. Kegiatan Jam Komandan dan Rapat Bulanan Tahun 2025	80

Gambar 3.24. Kegiatan Sosialisasi SAKIP oleh Ditjen Badilmiltun	81
Gambar 3.25. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Kelompok Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	82
Gambar 3.26. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025	82
Gambar 3.27. Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	85
Gambar 3.28. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024.....	88
Gambar 3.29. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024.....	90
Gambar 3.30. Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI ...	92
Gambar 3.31. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024.....	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 dinyatakan “Berhasil” karena capaian seluruh indikator $\geq 100\%$ dengan nilai rata – rata keseluruhan sebesar **103,94%** untuk seluruh sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”**. Capaian Kinerja Pengadilan Militer Utama secara keseluruhan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,65	105,17%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					105,17%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71	77,46	109,10%

Transparan dan Profesional	Satuan Kerja Pengadilan			
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 663161	94	99,80	106,17%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 663162	90	95,12	105,69%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663161	91	100	109,89%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663162	80	82,50	103,13%
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3			
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR KINERJA				103,94%


Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Utama Tahun 2025			Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %	100 %	100 %		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100 %	100 %		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%
		-	-	-	-		Ideks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,47%	108,29%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1					100%				103,05%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,65	105,17 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%	100%	100%
			Rata – rata Sasaran Strategis 2					105,17%		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	71	77,46	109,10%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663161	94	99,80	106,17%		-	-	-	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663162	90	95,84	106,49%		-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663161	91	100	109,89%		-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663162	80	82,50	103,13%		-	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,175	105,83%		-	-	-	-
Rata – rata Sasaran Strategis 3				106,77%					100%
Rata Rata Capaian Seluruh Indikator				103,98%					101,02%

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2025 pada sasaran strategis 1 dengan rata-rata capaian sebesar **100%** lebih rendah dibandingkan capaian kinerja Pengadilan militer utama tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar **103,05%**. Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2025 pada sasaran strategis 2 dengan rata-rata capaian sebesar **105,17%** lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Pengadilan militer utama tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar **100%**. Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2025 pada sasaran strategis 3 dengan rata-rata capaian sebesar **106,77%** lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Pengadilan militer utama tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar **100%**. Rata-rata capaian kinerja seluruh indikator pada tahun 2025 lebih tinggi sebesar **103,98%** dibandingkan rata-rata capaian kinerja seluruh indikator pada tahun 2024 sebesar **101,02%**.



Perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2025 memiliki sasaran strategis dan indikator yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung. Meskipun demikian diharapkan capaian terhadap seluruh indikator pada tahun 2025 dan seterusnya dapat dipertahankan atau terdapat peningkatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945).

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer Utama disingkat Dilmiltama adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Utama juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Selain itu juga Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Militer.

Pengadilan Militer Utama secara organisasi dan administrasi berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Ditjen Badilmiltun) yang secara struktur di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer Utama mempunyai kewenangan hukum diseluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam menjalankan visinya "*Mewujudkan Pengadilan Militer Utama yang Agung*" dan Misinya yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama, Memberikan pelayanan

hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama, dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama. Semuanya itu diwujudkan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kinerja Pengadilan Militer Utama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sehingga dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya untuk mencapai *good governance* bentuk pertanggungjawabannya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya anggaran dalam penyelesaian perkara banding dan perbedaan pendapat serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Tahun 2025 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025.

Sejalan dengan program *one roof systems* (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Merumuskan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan;
3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Pengadilan Militer Utama;
4. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025;
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan serta membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya;
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2025 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer Utama yang dilaksanakan di tahun pertama dari RPJM 2025-2029 yang berdasarkan Renstra 2025-2029.

Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung RI.

2. TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Selain tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - 3) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- b. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - 1) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - 2) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- c. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas :

- a. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - 2) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.

- b. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- c. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

3. FUNGSI

Pengadilan Militer Utama di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Fungsi Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangannya;
- b. Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
- d. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.


Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Militer Utama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Utama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER UTAMA
 Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015



1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

a. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Utama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama, terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Pidana;
- 2) Panitera Muda Hukum;
- 3) Panitera Muda Tata Usaha Militer;

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan:

- 1) Panitera Pengganti;
- 2) Pranata Peradilan.

b. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama, terdiri dari:

- 1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian). Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Rencana Program dan Anggaran (Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran);
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi (Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi).

- 2) Bagian Umum dan Keuangan (Kepala Bagian Umum dan Keuangan) terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (Kepala Subbagian TataUsaha dan Rumah Tangga);
 - b) Subbagian Keuangan dan Pelaporan (Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan).
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan:
 - a) Fungsional Analisis Kepegawaian;
 - b) Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
 - c) Fungsional Perencanaan Ahli Pertama;
 - d) Fungsional Arsiparis Ahli Pertama.

2. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Bab I, Pasal 1, pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas:
 - 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
 - 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
 - 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan; dan
 - 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 177, Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;
 - d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - e) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
 - f) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Utama.

c. Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 368, Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Utama;

- 2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
 - b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) pelaksanaan urusan keuangan;
 - d) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
 - g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama.

3. PROFIL PERSONEL PENGADILAN MILITER UTAMA

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *good government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang tersedia harus terpola, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang lainnya sehingga dapat diberdayakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Militer Utama dalam bidang pembinaan karier personel sebagai pengaju usulan penempatan jabatan Militer dan ASN kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilmiltun MARI, dan sampai dengan saat ini jumlah pegawai/personel Dilmiltama sebagai berikut :

Personel TNI : 29 orang
Personel PNS : 21 orang
Personel PPPK : 13 orang

Rincian Militer Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pegawai/Personel Militer Pengadilan Militer Utama

NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP	JABATAN	MATRA
1	Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.	Laksda TNI	12769/P	Kadilmiltama	AL
2	Faridah Faisal, S.H., M.H.	Brigjen TNI	1920011390668	Wakadilmiltama	AD
3	Evi Zuraida, S.H., M.H.	Marsma TNI	524572	Angg. Pokkimmiltama	AU
4	Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.	Brigjen TNI	11950006980270	Angg. Pokkimmiltama	AD
5	Tuty Kiptiani, S.H., M.H.	Laksma TNI	11871/P	Angg. Pokkimmiltama	AL
6	Ida Yanti, S.H., M.H.	Brigjen TNI	11960027500571	Panitera Dilmiltama	AD
7	Endang Sumiarto, S.H., M.H.	Kolonel Chk	11980024280972	Kabag Umum dan Keuangan	AD
8	Muhammad Idris, S.H., M.H.	Kolonel Kum	522873	Panmud Pidana	AU
9	Ata Wijaya, S.H., M.H.	Letkol Chk	2910062450670	Panitera Pengganti	AD
10	Muhammad Yahya, S.H., M.H.	Letkol Chk	2910025250672	Panitera Pengganti	AD
11	Iyah Syafriah, S.H., M.H.	Letkol Chk (K)	2920030840573	Panitera Pengganti	AD
12	Rachmad Roni, S.H.	Letkol Laut (H)	15708/P	Panitera Pengganti	AL
13	Thomas Willem Richard Imbiri, S.E., S.H.	Kapten Chk	21930118770373	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	AD
14	Newanto Glori, S.H.	Kapten Cpm	21010284760182	Analisis Perkara Peradilan	AD
15	Marisa Puspita Sari, S.Kom.	Letda Sus	535440	Penata Layanan Operasional	AU
16	Muhaimin, S.H., M.H.	Peltu	21960347690177	Pengolah Data dan Informasi	AD
17	Samin	Serma	31960565700476	Pengolah Data dan Informasi	AD
18	Intan Trisna Metiarni	Serka Apm/W	117784	Pengolah Data dan Informasi	AL
19	Noviani Nistria Susanti	Serka (K)	21140108261194	Penelaah Teknis Kebijakan	AD
20	Ni Kadek Ditya Anggraeni, S.H.	Serka (K)	21140108670595	Pengolah Data dan Informasi	AD
21	Saripuddin	Serka	31990588050179	Pengadministrasi Penerimaan	AD
22	Fauzan Agus Mulyadi	Sertu	87782	Pengadministrasi Perkantoran	AL
23	Abdul Mustafa	Sertu	31071094350486	Pengadministrasi Perkantoran	AD

24	Rendi Oktariansyah	Serda	31090347971187	Pengadministrasi Perkantoran	AD
25	Sutono	Kopka	31990179180178	Pengadministrasi Persuratan	AD
26	Didik Setyadi	Kopka	104135	Pengadministrasi Perkantoran	AL
27	Tri Priyo Nugroho, S.H.	Kopda	31130347751291	Pengemudi	AD
28	Krismanto	Kopda	31140417380293	Pengadministrasi Perpustakaan	AD
29	Ardi Sepri	Pratu	31170682660998	Pengemudi	AD

Rincian PNS Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Pegawai Negeri/ASN Pengadilan Militer Utama

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN	KET
1	Nuratiah, S.H., M.H.	IV/c	197109051998032005	Sekretaris	
2	Erichon Bangun, S.E., M.M.	IV/b	197312112002121002	Kabbag Perencanaan dan Kepegawaian	
3	Dwi Mulyanto, S.E., M.M.	III/d	198109202006041007	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
4	Anastasia K, S.E.	III/d	198401222009122003	Kasubbag Renprog dan Anggaran	
5	Fairuz Lazwardi, S.Kom.	III/d	198201182009041001	Pengolah Sistem dan Teknologi Informasi	
6	R. Herlanovry Kusumaningrat	III/b	196811091994031002	Pengadministrasi Perkantoran	
7	Annas Haq Anwar, S.E., M.H.	III/b	198810312019031008	Penata Layanan Operasional	
8	Ahmad Imanuddin, S.A.P.	III/b	198610212019031004	Penata Layanan Operasional	
9	Ashhab Triono, S.E.	III/b	199207192019031003	Penata Layanan Operasional	
10	Avian Septiandhanu, S.IAN.	III/b	199509232019031009	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
11	Try Susanti, S.E.	III/b	199506062020122005	Penata Layanan Operasional	
12	Muhammad Vijay Mahendra, S.E.	III/b	199505272020121006	Penata Layanan Operasional	
13	Natalia Manru Cahaya, S.E.	III/a	199512222020122008	Penata Layanan Operasional	
14	Anissa Soetrisno, S.St.	III/a	199012122022032007	Penata Layanan Operasional	
15	Syarif Hasan, Lc.	III/a	199406242024051001	Analisis Perkara Peradilan	
16	Riwando Manihuruk, S.H.	III/a	199407182024051001	Analisis Perkara Peradilan	
17	Egia Rasido Tarigan, S.H.	III/a	199709222024051002	Analisis Perkara Peradilan	
18	Herdian Syahfrudin, A.Md.T	II/d	199412292019031006	Pengolah Data dan Informasi	

19	Harun Irmandani, A.Md.	II/c	199008302022031003	Pengelola Penanganan Perkara	
20	Elfrida, A.Md	II/c	199109252022032006	Pengelola Penanganan Perkara	
21	Habli Hanzani, S.T.	III/a	199406032025061004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS

Rincian PPPK Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.3. PPPK Pengadilan Militer Utama

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN	KET
1	Fitrika Arfaningrum, S.E.	IX	198203062023212030	Arsiparis Ahli Pertama	
2	Robbi Atil Adawiyah, S.E.	IX	199203132023212050	Perencana Ahli Pertama	
3	Ratih Prihatini, S.Pd.	IX	199104212023212057	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama	
4	Anah	V	199304102025212053	Operator Layanan Operasional	
5	Iis Susanti	V	197406222025212011	Operator Layanan Operasional	
6	Bagas Rahmat Gunarto	V	199909182025211017	Operator Layanan Operasional	
7	Muhammad Rizky Mathew	V	200002232025211008	Pengadministrasi Perkantoran	
8	Fajar Bahari	V	200001262025211009	Operator Layanan Operasional	
9	Luki Aprianto	V	199104192025211041	Operator Layanan Operasional	
10	Rahmat Rangga	V	198604122025211046	Operator Layanan Operasional	
11	Adi Aprianto	V	198004302025211024	Operator Layanan Operasional	
12	Wijatmiko	V	198911122025211034	Pengadministrasi Perkantoran	
13	Thobit Muhammad Urfa	-	199704222025211035	Penata Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melaksanakan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun 2025 merupakan tahun keempat Pengadilan Militer Utama berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
2. Membangun inovasi Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu (E-Berpadu) yang merupakan layanan administrasi perkara pidana yang terintegrasi antara penyidik (polisi militer), penuntut umum (oditur), pengadilan militer, dan lembaga permasyarakatan militer agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam proses peradilan pidana, serta memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum.
3. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik kepada para penyandang disabilitas. Pengadilan Militer Utama menerima Piagam Apresiasi Kategori Terbaik dalam Kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Lembaga Lain dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta atas inisiatifnya dalam mendorong peradilan aksesibel bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Adapun beberapa inovasi yang mendukung pelayanan publik kepada para penyandang disabilitas:
 - a) PTSP Online bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan dengan metode layanan online chat, voice call, dan video call;
 - b) Barcode Penilaian Personal bagi Penyandang Disabilitas guna mengetahui kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas;
 - c) E-Sticker, tripod banner, dan Video Animasi Penilaian Personal Bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d) Barcode antrian prioritas dan buku tamu digital bagi penyandang disabilitas.
4. Membangun inovasi yang mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer yaitu e-Binwasmil. E-Binwasmil merupakan aplikasi untuk mewujudkan optimalisasi

- pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer terkait perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online yaitu pelayanan secara terintegrasi melalui satu pintu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui operator PTSP online dengan metode online chat, voice call, dan video call yang dapat diakses oleh para pencari keadilan pada website Pengadilan Militer Utama melalui alamat <https://www.dilmiltama.go.id/Aktualisasi/> .
 6. Pengadilan Militer Utama membuat inovasi AVIRMILTAMA (Aplikasi Virtual Pengadilan Militer Utama) memuat beberapa aplikasi dan media komunikasi menjadi satu aplikasi yang memiliki enam menu yaitu:
 - a) Menu Website, menu untuk mengakses media website Pengadilan Militer Utama sehingga segala berita dan perkembangan aktivitas pada Pengadilan Militer Utama dapat diketahui khalayak ramai melalui konten-konten yang di publikasi;
 - b) Menu E-Sipomiltama, menu untuk mengakses aplikasi perkara pada Pengadilan Militer Utama yang memuat data penting terkait putusan-putusan di seluruh Pengadilan Militer;
 - c) Menu Siwas, menu untuk mengakses website pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - d) Menu KGB, menu untuk kepegawaian di seluruh Peradilan Militer dalam mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala personil TNI di lingkungan Peradilan Militer;
 - e) Menu e-PTSP, menu untuk mengakses website PTSP online, aplikasi ini sebagai media pelayanan informasi bagi para Pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan secara online dari Pengadilan Militer Utama; dan
 - f) Menu Youtube, menu untuk mengakses video-video aktivitas Pengadilan Militer Utama.
 7. Membangun inovasi yang mendukung penyelesaian perkara tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat berbasis elektronik melalui pemanfaatan Google Drive dengan nama SIEPERTAMA. Tujuannya

ialah untuk memudahkan monitoring proses penyelesaian perkara dan meminimalisir penggunaan kertas (efisiensi). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden, surat Menteri Keuangan, dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang efisiensi anggaran pada satuan kerja masing-masing.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya mengalami beberapa permasalahan baik teknis, administrasi peradilan, maupun kesekretariatan. Berikut ini beberapa permasalahan utama yang dialami oleh Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Tahun 2025

No	Permasalahan	Unsur-Unsur	Solusi
1.	Teknis	Berkas perkara Perbedaan Pendapat yang diajukan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) ke Pengadilan Militer Utama masih kurang lengkap.	Staf kepaniteraan melakukan koordinasi dengan PAPER atau staf hukum dari satuan kerja pengaju terkait kelengkapan berkas perkara Perbedaan Pendapat
2.	Administrasi Peradilan	Dilmiltama telah memiliki aplikasi SIPP Perkara Perbedaan Pendapat namun masih terdapat beberapa kekurangan fitur seperti belum dapat menghapus kesalahan input data pada kolom tersangka. Selain itu masih terdapat kendala tidak dapat memasukan data yang tersangkanya lebih dari 1 (satu) orang.	Berkomunikasi dengan pengembang website SIPP terkait kendala yang ada pada Aplikasi SIPP Perbedaan Pendapat.
		E-Register yang ada di Dilmiltama belum dapat dioperasikan, baik untuk perkara banding maupun perkara perbedaan pendapat.	Berkoordinasi dengan Ditjen Badilmiltun dan Tim Pengembang Aplikasi dari Mahkamah Agung RI.
		Aplikasi E-Berpadu belum dapat dioperasikan pada Pengadilan Tingkat Banding.	Berkoordinasi dengan Dirjen Badilmiltun dan Tim Pengembang Aplikasi dari Mahkamah Agung RI.
		Pengajuan pangkat Perwira Tinggi Tituler untuk pemeriksaan perkara koneksi yang melibatkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilmiltama melakukan pendampingan

		birokrasi dari beberapa instansi. Hal ini menyebabkan proses penanganan perkara koneksitas di Dilmiltama terkesan lambat.	terhadap hakim yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Hakim Koneksitas. • Dilmiltama melakukan koordinasi ke beberapa instansi pemerintah terkait percepatan terbitnya Surat Keputusan pangkat tituler.
		Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyetaraan eselonisasi jabatan Panitera Muda di Pengadilan Militer Utama dengan ketentuan kepangkatan di lingkungan MABES TNI.	Dilmiltama telah menindaklanjuti permasalahan tersebut ke Dirjen Badilmiltun.
		Adanya kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer sejak tahun 2022.	Dilmiltama telah bersurat ke Dirjen Badilmiltun meminta personel untuk mengisi jabatan yang kosong.
		Belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi kepaniteraannya sehingga penentuan kompetensi dalam rangka penentuan jabatan di kepaniteraannya belum baku.	Dilmiltama telah membawa permasalahan tersebut di dalam Rakor Dirjen Badilmiltun.

F. REGULASI PENYUSUNAN SAKIP

Pedoman dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029;
10. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 119/KPMU/SK/RA1.1/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 Tentang Reviu Ke-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama Tahun 2025;
11. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 147/KPMU/SK.RA1.3/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Reviu Ke-1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 32/KPMU/SK.OT1.6/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2026.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer Utama yang berisikan antara lain; Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi,

Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (*Strategic issued*) dan Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja yang berisikan antara lain :

- A. Reviu Rencana Strategis 2025 - 2029
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program dan Kegiatan
 - 4. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
- B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
- C. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum reviu beserta capaian kinerja akumulasi hingga bulan September 2025.
- E. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer Utama, yang terdiri dari:

- A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja:
 - 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai capaian kinerja akumulasi hingga September 2025;
 - 2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 4. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dua tahun sebelumnya;
 - 5. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 6. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

7. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- C. Tindak Lanjut Laporan LHE AKIP Tahun 2024.

BAB IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis 2025 - 2029
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025
6. Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
7. Pohon Kinerja Pengadilan Militer Utama
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025
9. Keputusan Kadilmiltama Tentang Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Utama Tahun 2025-2029 yang telah direviu yaitu pada 24 Desember 2025. Renstra Pengadilan Militer Utama merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer Utama sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Utama. Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah ***“Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Pengadilan Militer Utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Gambar 2.1. Framework Pengadilan Militer Utama



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Utama sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer Utama untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 dapat diuraikan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
- b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
- c. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional
Adanya sasaran strategis di atas, maka Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan;
 - b. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Peradilan;
 - c. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel;

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang Agung***, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
- b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
- c. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Utama menggunakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

- 2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
- 3) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

b. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1) Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan;
- 2) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- 5) Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

4. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama telah berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam

jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

- 2) Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Dasar Hukum salinan putusan yang dikirim Papera dan Orjen TNI/Pengadilan pengaju secara tepat waktu tercantum dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama.

- 3) Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan

Putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

b. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pengadilan Militer Utama melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Pengadilan Militer Utama melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 jenis pelayanan yang berada pada lingkup Peradilan Militer diantaranya yaitu :

- 1) Pelayanan administrasi persidangan
- 2) Pelayanan bantuan hukum
- 3) Pelayanan pengaduan
- 4) Pelayanan permohonan informasi

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Militer Utama dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini relevan dengan Agenda

Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer Utama. Indikator kinerja pada Pengadilan Militer Utama telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Dalam rangka peningkatan transparansi SDM, Keuangan, dan Aset, Pengadilan Militer Utama telah mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan. Selain itu perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui:

- 1) Baperjakat untuk mutasi/promosi pegawai di Bagian Kesekretariatan;
- 2) Adanya *punishment and reward*;
- 3) Pengajuan usul kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan Aplikasi SIKEP, dan SIASN;
- 4) Pelaporan harta kekayaan pejabat negara melalui e-LKHPN;
- 5) Absensi dan pengajuan pembayaran tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanas;
- 6) Mengukur Indeks Profesionalitas ASN melalui aplikasi SIKEP;

Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran dan aset dilakukan dengan cara :

- 1) Mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui aplikasi OMSPAN;

- 2) Mengukur Kinerja Perencanaan Anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu;
- 3) Mengukur Indeks Pengelolaan Aset melalui aplikasi eSADEWA;
- 4) Mengupload DIPA, RKA-KL, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama melalui website Pengadilan Militer Utama.go.id secara rutin;
- 5) Meningkatkan transparansi pengelolaan aset untuk pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui aplikasi e-catalog LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung.

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, maka Kepala Pengadilan Militer Utama pada tanggal 13 November 2025 telah menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 119/KPMU/SK/RA1.3/XI/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama Reviu Ke-1 Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER UTAMA

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini - SOP Dilmiltama (hal. 7) penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada Dilmiltama diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. <p>Dasar Hukum:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju secara tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan - Upaya hokum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p style="text-align: center;">Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan; - Sistem, mekanisme dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan; - Kompetensi pelaksana; - Perilaku pelaksana; - Penanganan pengaduan, saran dan masukan; - Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Kualifikasi (25%) - Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan

	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (10%) Penyerapan Anggaran (20%) Penyelesaian Tagihan (10%) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Belanja Kontraktual (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) Agregasi Capaian RO Satker (30%) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

		<p>3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan: Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 X1Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>
--	--	--	---	------------	---

C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Militer Utama memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada setiap sasaran kinerja. Pengadilan Militer Utama pada tanggal 20 Desember 2024 telah melakukan Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ke-1 Tahun 2025. Reviu tersebut memuat perubahan pada indikator kinerja yaitu perubahan target pada Indikator Kinerja Utama Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang semula ≥ 90 menjadi 90%.

Kemudian Pengadilan Militer Utama pada tanggal 17 November 2025 telah melakukan Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ke-2 Tahun 2025. Reviu tersebut memuat perubahan pada Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi	36%
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%

Tabel 2.4. Reviu Ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satker 663161	94
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satker 663162	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker 663161	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker 663162	80
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM REVIU BESERTA CAPAIAN KINERJA AKUMULASI HINGGA SEPTEMBER 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer Utama telah melakukan

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi	36%
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan terdiri dari Rp. 7.062.134.000,-

- a. Pembinaan Administrasi Kesekretariatan dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp.6.630.218.000,-
- b. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp.431.916.000,-

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Bulan September 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan	36%	27,78%	77,17%

		Upaya hukum kasasi			
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	93,85%	104,28%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Secara keseluruhan capaian 6 (enam) Indikator sangat baik yaitu \geq 100%. Pada Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perlu dilakukan reviu pada akhir tahun 2025 ketika perkara sudah diselesaikan semua sehingga persentase capaiannya bisa \geq 100%.

E. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 147/KPMU/SK.RA1.3/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Reviu Ke-1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Reviu tersebut memuat perubahan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan pada Sasaran Kinerja yaitu:
 - a) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
 - b) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
 - c) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.
2. Penambahan Indikator Kinerja Utama berupa Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
3. Penambahan Indikator Kinerja Utama bidang kesekretariatan berupa :
 - a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
- c) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
- d) Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 2.7. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satker 663161	94
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satker 663162	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker 663161	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker 663162	80
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Jumlah Anggaran Kegiatan terdiri dari Rp. 7.381.645.000,-

- a. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.6.877.605.000,-
- b. Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp.126.040.000,-
- c. Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.378.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025


Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Beberapa data dukung pengukuran kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 diperoleh secara elektronik menggunakan:


1. Aplikasi SIPP terkait data perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu;
2. Aplikasi Komdanas terkaitan penginputan data kinerja perbulan dan persemester;
3. Aplikasi E-Survey Ditjen Badilmiltun untuk Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
4. Aplikasi MyASN untuk pengukuran nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
5. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk pengukuran nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

6. Aplikasi Monev Kemenkeu untuk pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA);
7. Aplikasi E-Sadewa untuk pengukuran nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA);
8. Spreadsheet excel untuk proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja;


Gambar 3.1. SIPP Pengadilan Militer Utama



Gambar 3.2. Aplikasi Komdanas



Gambar 3.3. Aplikasi E-Survey Ditjen Badilmiltun




Gambar 3.4. Aplikasi SIKEP


The screenshot shows the 'MONITORING IPASN SIKEP' interface. It displays a table with the following data:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS 9 PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	663161 - Pengadilan Militer Utama Jakarta	63	41	77.46	Sedang	23.29	24.02	25.24	4.90	-	-	-


Gambar 3.5. Aplikasi OMSPAN



Gambar 3.6. Aplikasi Monev Kemenkeu



Gambar 3.7. Aplikasi E-Sadewa



Gambar 3.8. Spreadsheet Excel Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

docs.google.com/spreadsheets/d/1qy78ZTNvzA_qN4N0Zk5yTshXLCfzaihboMj2D1ajLg/edit?amp%3Busp=embed_facebook&gid=1599352...

Pengumpulan / Pengukuran Kinerja dan Monev Kinerja

PENGUKURAN DATA KINERJA 2025																	
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan penyelesaian perkara secara tepat waktu	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31	100%	100%	100%
	Jumlah Perkara yang Disediakan Tepat Waktu	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31			
	Jumlah Perkara yang Disediakan	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31			
2	Perencanaan penghimpunan realisasi putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31	100%	100%	100%
	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke pengadilan pengaju secara Tepat Waktu	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31			
	Jumlah Putusan yang Dikirimkan	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	5	31			
3	Perencanaan Putusan Pengadilan yang diangguh pada direktori putusan	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	4	30	100%	100.00%	100.00%
	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	4	30			
	Jumlah Putusan yang Telah Diunggah	3	2	3	2	2	3	5	2	0	2	2	4	30			
4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	97,31			92,62			91,62			97,95			378,60	90	94,65	105,17%
		Dari 30 responden			Dari 41 responden			Dari 61 responden			Dari responden				70	0,00	0,00%
5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)																
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Salinan Pengadilan 663161	100	100	100	98,87	99,51	99,95	99,40	99,07	99,74	91,66	98,77		1.091,47	90	92,96	103,00%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Salinan Pengadilan 663162	100	100	100	80,46	92,73	100,00	99,17	100	97,36	97,60	96,11		1.903,36	90	88,61	98,46%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Salinan Pengadilan 663161												66,54	70	66,54	95,06%	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Salinan Pengadilan 663162												67,84	70	67,84	97,06%	
	Rata Rata Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)												67,24	70	67,24	96,06%	
8	Indeks Penghimpunan Asas (IPA) Salinan Pengadilan	3,175											3,175	2,78	3,175	117,59%	

PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Utama sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				100%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,65	105,17 %
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2				105,17%	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	77,46	109,10%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	94	99,80	106,17

	Pengadilan 663161			
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 663162	90	95,84	106,49%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663161	91	100	109,89%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663162	80	82,50	103,13%
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3			106,77%	
Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator Kinerja			103,98%	

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2025 pada sasaran strategis 1 dengan rata-rata capaian **100,00%**, sasaran strategis 2 dengan rata-rata capaian **105,17%** dan sasaran strategis 3 dengan rata-rata capaian **106,77%**. Ketiga sasaran strategis tersebut dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target dan ada yang melebihi target pada tiap-tiap indikator pada sasaran strategis 2 dan sasaran strategis 3. Rata-rata capaian seluruh indikator kinerja sebesar **103,98%**. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah mencapai keberhasilan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja secara strategis.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAN
TARGET JANGKA MENENGAH SERTA ANALISIS ATAS EFISIENSI
PENGUNAAN SUMBER DAYA**

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF,
TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**

Capaian sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern pada tahun 2025 dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2021 sampai dengan 2025 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi perkara pidana tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu dengan persentase target perkara pidana tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, jangka waktu penyelesaian perkara tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat maksimal 3 (tiga) bulan.

Tabel 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2025	31	31	100%	100%	100%
	2024	28	28	100%	100%	100%
	2023	56	56	100%	100%	100%
	2022	65	65	100%	100%	100%
	2021	33	33	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 = 31 Perkara.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2025 = 31 Perkara.
- Persentase = $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
- Persentase = $31/31 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.9. Grafik Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 3.2. dan gambar 3.9. menunjukkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya adalah 100%. Hal ini menjelaskan bahwa Pengadilan Militer Utama dapat menyelesaikan perkara pidana militer tingkat banding tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara pidana militer pada tingkat banding yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan dapat menyelesaikan perkara perbedaan pendapat tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara perbedaan pendapat. Keberhasilan capaian indikator tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan dalam capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Tabel 3.3. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2021 – 2025 untuk indikator persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan target jangka menengah dapat mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.4. Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Jumlah SDM Hakim serta Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	PUTUS TEPAT WAKTU	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2021	33	100%	4	1	2	3	10
2022	65	100%	4	1	1	3	9
2023	56	100%	4	1	1	3	9
2024	28	100%	4	1	1	3	9
2025	31	100%	5	1	1	3	10

Penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu dari tahun 2021 – 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan penyelesaian perkara sejumlah 9 (sembilan) perkara disertai dengan adanya penambahan sumber daya manusia yaitu penambahan 1 (satu) hakim seperti yang terdapat pada tabel. Meskipun terdapat penambahan hakim pada tahun 2025, namun jumlah majelis yang bisa bersidang hanya 1 (satu) majelis dikarenakan kedua hakim lainnya belum mendapatkan Keppres sehingga belum bisa bersidang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terdapat perkara banding dan perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan sejumlah 31 (tiga puluh satu) perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% yang didukung oleh sumber

daya manusia sejumlah 5 (lima) hakim dan 5 (lima) pejabat fungsional kepaniteraan.

Pencapaian kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang, serta adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

Pengadilan Militer Utama mampu menyelesaikan perkara dengan tepat waktu sejumlah 31 (tiga puluh satu) perkara dengan dukungan 1 (satu) majelis hakim.

Keberhasilan dalam capaian indikator persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

b. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu ke pengadilan pengaju dengan jumlah perkara diputus. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Tabel 3.5. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju	2025	26	26	100%	100%	100%
	2024	22	22	100%	100%	100%
	2023	46	46	100%	100%	100%
	2022	51	51	100%	100%	100%
	2021	28	28	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu tahun 2025 = 31 perkara
- Jumlah perkara yang diputus tahun 2025 = 31 perkara
- Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu = $\frac{\text{Jumlah salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju = $31/31 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.10. Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu



Semua perkara yang masuk ke Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya sudah diputus kemudian dikirimkan kembali berkas aslinya beserta putusan, petikan putusan dan salinannya ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2025 kinerja pengiriman Salinan putusan sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau melalui surat sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Persentase capaian kinerja pada tahun 2025 terhadap Pengiriman berkas Salinan putusan tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman berkas Salinan putusan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

dan SOP Penyelesaian Perkara Banding dan Perbedaan Pendapat (Point 12).

Tabel 3.6. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2021 - 2025 untuk indikator persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu dibandingkan dengan target jangka menengah dengan realisasi rata-rata dapat mencapai target jangka menengah sebesar 100%.

Tabel 3.7. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2021	28	28	100%	4	1	2	3	10
2022	51	51	100%	4	1	1	3	9
2023	46	46	100%	4	1	1	3	9
2024	22	22	100%	4	1	1	3	9
2025	26	26	100%	5	1	1	3	10

Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dari tahun 2021 – 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan adanya peningkatan jumlah pengiriman sejumlah 4 (empat) perkara dengan adanya penambahan sumber daya manusia yaitu 1 (satu) hakim seperti pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 atas jumlah salinan putusan yang dikirim sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dan jumlah perkara yang diputus sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 5 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

Pencapaian kinerja salinan putusan yang dikirim tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab SDM terkait dalam menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan sesuai SOP Penyelesaian Perkara Banding dan Perbedaan Pendapat (Poin 12) serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.

Pengadilan Militer Utama mampu mengirim salinan putusan perkara tahun 2025 sejumlah 31 (tiga puluh satu) perkara ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dengan dukungan 1 (satu) majelis hakim.

Keberhasilan capaian indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

c. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Putusan yang diunggah pada direktori putusan adalah putusan perkara banding.

Tabel 3.8. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH DIMINUTASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	2025	26	26	100%	100%	100%
	2024	22	22	100%	100%	100%
	2023	46	46	100%	100%	100%
	2022	51	51	100%	100%	100%
	2021	28	28	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan = 26 perkara
- Jumlah putusan yang telah diminutasi tahun 2025 = 26 perkara

- Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu = $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
- Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan = $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.11. Grafik Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan



Tabel 3.8. dan gambar 3.11. menunjukkan capaian indikator persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dilmiltama terkait kepatuhan untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan sudah dilakukan dengan baik.

Tabel 3.9. Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2021 - 2025 untuk indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dibandingkan dengan target jangka menengah dengan realisasi rata-rata dapat mencapai target jangka menengah sebesar 100%.

Tabel 3.10. Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan dan Jumlah SDM Hakim serta Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH DIMINUTASI	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2021	28	28	100%	4	1	2	3	10
2022	51	51	100%	4	1	1	3	9
2023	46	46	100%	4	1	1	3	9
2024	22	22	100%	4	1	1	3	9
2025	26	26	100%	5	1	1	3	10

Jumlah salinan putusan yang diunggah pada direktori putusan dari tahun 2021 – 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan adanya peningkatan sejumlah 4 (empat) perkara dengan peningkatan sumber daya manusia sejumlah 1 (satu) hakim seperti yang terdapat pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 atas jumlah salinan putusan yang diunggah pada direktori putusan sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 5 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

Pencapaian kinerja putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab SDM terkait dalam menjalankan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.

Pengadilan Militer Utama mampu mengunggah putusan pengadilan pada direktori putusan pada tahun 2025 sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara banding yang diselesaikan dengan dukungan 1 (satu) majelis hakim.

Keberhasilan capaian indikator persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Capaian sasaran Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik pada tahun 2025 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya (2021 – 2024) adalah sebagai berikut:


a. Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Dalam rangka mengukur kinerja aparatur di Pengadilan Militer Utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, maka dilakukan kegiatan “Survei Kepuasan Masyarakat” dimana kegiatan ini dilaporkan setiap triwulan. Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer Utama.

Tabel 3.11. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI IKM	JUMLAH RESPONDEN	CAPAIAN
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2025	90	94,65	211	105,17%
	2024	90	97,47	207	108,30%
	2023	90	97,50	143	108,33%
	2022	80	87,46	181	109,33%
	2021	80	93,01	100	116,26%

Gambar 3.12. Grafik Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



Realisasi nilai Indeks Persepsi Stakeholder pada tahun 2025 sebesar 94,65. Perhitungan capaian Indeks Persepsi Stakeholder sebagai berikut:

- Capaian Indeks Persepsi Stakeholder = $\frac{\text{Indeks Persepsi Stakeholder} \times 100\%}{\text{Target}}$
- Capaian Indeks Persepsi Stakeholder = $\frac{94,65}{90} \times 100\% = 105,17\%$

Tabel 3.11. dan gambar 3.12. menggambarkan capaian indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 94,65% dengan jumlah stakeholder sebanyak 211 orang dengan capaian kinerja 105,17%. Pengumpulan data survey dilakukan secara online melalui aplikasi e-survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

Dari indeks persepsi tersebut menggambarkan bahwa jumlah stakeholder yang merasa puas terhadap layanan di Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhadap penurunan realisasi dan capaian tersebut, maka upaya yang dilakukan Pengadilan Militer Utama terhadap unsur layanan dengan nilai terendah adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi Pelaksana
Petugas PTSP agar meningkatkan kompetensinya meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- b. Waktu Pelayanan
Petugas PTSP agar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kepada pengguna layanan dengan cepat dan tepat sehingga waktu pelayanan dapat lebih efektif dan efisien.
- c. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana terus ditingkatkan baik dari segi perawatan peralatan penunjang layanan maupun kebersihan lingkungan Pengadilan Militer Utama.

Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,01	87,46	97,50	97,47	94,65	94,02	91

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2021 - 2025 untuk indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dibandingkan dengan target jangka menengah dengan rata-rata realisasi diatas target jangka menengah yaitu sebesar 94,02.

Pengadilan Militer Utama diharapkan dapat terus meningkatkan dan melakukan upaya perbaikan terhadap pelayanan kepada *Stakeholder* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kadilmiltama memimpin briefing Tim PTSP yang dilaksanakan rutin setiap pagi hari. Kegiatan briefing ini juga dilakukan secara bergantian oleh Wakadilmiltama, Panitera Muda atau Panitera Pengganti selaku penanggung jawab pelaksanaan PTSP. Para petugas PTSP menerima arahan terkait standar pelayanan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dan mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* serta melakukan upaya-upaya perbaikan atas pelayanan yang belum optimal.

Gambar 3.13. Kegiatan Rutin Briefing Tim PTSP



2. Pegawai Pengadilan Militer Utama mengikuti kegiatan sosialisasi Aplikasi Simpan Terintegrasi yang diadakan oleh Ditjen Badilmiltun mengadakan pada tanggal 24 November 2025 yang dilaksanakan di Pengadilan Militer Utama. Sosialisasi ini sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan administrasi, khususnya dalam pengelolaan persuratan. Narasumber dalam kegiatan yaitu Jefri Ardianto, S.T., M.M. yang menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilmiltun, dan Welly Walbarkah, S.Kom. selaku Kasubag Dokumentasi dan Informasi Ditjen Badilmiltun. Narasumber menyampaikan bahwa Aplikasi Simpan Terintegrasi dirancang untuk mendukung proses administrasi yang lebih cepat, akurat, dan terdigitalisasi. Melalui aplikasi ini, pengelolaan surat menyurat dapat dilakukan dengan lebih tertib, terstruktur, serta mudah ditelusuri. Seluruh satuan kerja diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan selaras dengan tuntutan digitalisasi pada era modern saat ini.

Gambar 3.14. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Simpan Terintegrasi



3. Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Militer Utama ditetapkan dalam rangka meningkatkan standar pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan untuk memberikan rekomendasi terhadap ruang lingkup pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yang perlu dilakukan perbaikan. Ruang lingkup tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9) Sarana dan Prasarana

Realisasi kinerja indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 melebihi target dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai 105,17%. Capaian ini menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Militer Utama.

Keberhasilan capaian indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

SASARAN 3 : MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, MODERN, DAN PROFESIONAL

Capaian sasaran Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional pada tahun 2025 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya (2021 – 2024) adalah sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)” adalah upaya pendekatan dalam mengukur tingkat profesionalitas ASN yang terdiri dari Kompetensi (40%), Kinerja (30%), Kualifikasi (25%), Disiplin (5%).


Gambar 3.15. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	663161 - Pengadilan Militer Utama Jakarta	63	41	77.46	Sedang	23.29	24.02	25.24	4.90	-	-	-

Tabel 3.13. Tabel IP ASN Tahun 2024 - 2025

TAHUN	KOMPETENSI	KINERJA	KUALIFIKASI	DISIPLIN	IP ASN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	23,91	26,30	24,13	4,82	79,17	70	79,17	113,10%
2025	24,02	25,24	23,29	4,90	77,46	71	77,46	109,10%

Gambar 3.16. Grafik Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)



Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) terhitung mulai tahun 2025 dijadikan Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029.

Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada tahun 2025 sebesar 77,46. Perhitungan capaian IP ASN Dilmilitama sebagai berikut:

- Capaian IP ASN = $\frac{\text{Nilai IP ASN Tahun 2025}}{\text{Target IP ASN}} \times 100\%$
- Capaian IP ASN = $\frac{77,46}{71} \times 100\% = 109,10\%$

Capaian nilai IP ASN Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 sebesar 109,10%. Capaian tersebut tidak bisa dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya karena nilai IP ASN yang tersedia pada aplikasi SIKEP bersifat *real time* sehingga nilai tahun sebelumnya tidak dapat ditampilkan pada aplikasi atau *Not Available* (N/A). Nilai IP ASN pada tahun 2025 sebesar 77,46 menggambarkan tingkat profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan di Pengadilan Militer Utama.

Tabel 3.14. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	NA	NA	NA	NA	77,46	77,46	71

Perbandingan realisasi IP ASN tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 77,46 diatas target jangka menengah. Nilai IP ASN Pengadilan Militer Utama diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode mendatang.

Terhadap keberhasilan capaian tersebut upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan yang dilakukan oleh Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kadilmiltama.

Pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 mencapai 109,10%. Capaian ini menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Utama sesuai dengan Kategori Tingkat Indeks Profesionalisme ASN.

Keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA)” adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kinerja satuan kerja dalam melaksanakan anggaran negara yang terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)

- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
- e. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Berikut ini adalah nilai IKPA Bulan Desember Tahun 2025:

**Gambar 3.17. IKPA Bulan Desember 2025
DIPA BUA (663161) dan DIPA Ditjen Badilmiltun (663162)**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN MILITER UTAMA																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	175	005	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	Nilai	100,00	100,00	99,01	100,00	100,00	100,00	100,00	99,80	100%	0,00	99,80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,80	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00				99,75		100,00				


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN MILITER UTAMA																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	175	005	663162	PENGADILAN MILITER UTAMA	Nilai	100,00	79,25	100,00	0,00	0,00	97,88	100,00	76,68	80%	0,00	95,94
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,89	20,00	0,00	0,00	9,79	25,00				
					Nilai Aspek	89,63				98,94		100,00				

**Tabel 3.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Tahun 2021 – 2025**


IKPA DIPA BUA (663161)	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	80	90	90	90	94
Realisasi	86,74	94,93	97,76	98,46	99,80
Capaian	108,43%	105,48%	108,62%	109,40%	106,17%

IKPA DIPA DITJEN BADILMILTUN (663162)	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	75	90	90	90	90
Realisasi	76,11	94,69	91,59	97,31	95,84
Capaian	101,48%	105,21%	101,77%	108,12%	106,49%

Gambar 3.18. Grafik Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



IKPA DIPA DITJEN BADILMILTUN (663162)



Realisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA BUA (663161) pada Bulan Desember 2025 sebesar 99,80 dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) pada Bulan Desember 2025 sebesar 95,84. Perhitungan capaian IKPA Dilmiltama sebagai berikut :

- Capaian IKPA DIPA BUA = $\frac{\text{Nilai IKPA Desember 2025}}{\text{Target IKPA}} \times 100\%$
- Capaian IKPA DIPA BUA = $\frac{99,80}{94} \times 100\% = 106,17\%$

- Capaian IKPA DIPA Ditjen = $\frac{\text{Nilai IKPA Desember 2025}}{\text{Target IKPA}} \times 100\%$
- Capaian IKPA DIPA Ditjen = $\frac{95,84}{90} \times 100\% = 106,49\%$

Tabel 3.15. dan gambar 3.18. diatas menggambarkan capaian nilai IKPA DIPA BUA (663161) dan DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya. Nilai IKPA pada tahun 2025 diatas 95 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Militer Utama dilakukan dengan sangat baik, eifisien, dan sesuai rencana di semua aspek dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Tabel 3.16. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Nilai IKPA DIPA BUA (663161)	86,74	94,93	97,76	98,46	99,80	95,54	95
Nilai IKPA DIPA Ditjen Badilmiltun (663162)	76,11	94,69	91,59	97,31	95,84	91,11	91

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2021 – 2025 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibandingkan dengan target jangka menengah dengan rata-rata realisasi Nilai IKPA DIPA BUA (663161) sebesar 95,54 diatas target jangka menengah dan realisasi Nilai IKPA DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) sebesar 91,11 diatas target jangka menengah. Nilai rata-rata IKPA DIPA Ditjen Badilmiltun masih dibawah 95 karena target jangka menengah tergantung dari (capaian output) jumlah penyelesaian perkara. Nilai IKPA Pengadilan Militer Utama diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode mendatang.

Terhadap keberhasilan capaian terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama diantaranya yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan yang dilakukan oleh Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Subbagian Perencanaan

Program dan Anggaran terhadap setiap indikator pelaksanaan anggaran dan melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kadilmiltama.

2. Mengikuti kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI.
3. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Perencanaan Ditjen Badilmiltun pada tanggal 13 Agustus 2025 dan 8 Desember 2025.

Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 untuk DIPA BUA (663161) mencapai 106,17% dan untuk DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) sebesar 106,49%. Keberhasilan capaian ini karena adanya monitoring dan evaluasi secara berkala serta mengidentifikasi dan menyusun langkah perbaikan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)” adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kinerja satuan kerja dalam melakukan perencanaan anggaran negara. Komponen penilaian NKPA adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - a.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - a.2 Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - a.3 Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25%

Berikut ini adalah NKPA Pengadilan Militer Utama:

**Gambar 3.19. NKPA DIPA BUA (663161) dan
NKPA DIPA Ditjen Badilmiltun (663162)**

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri

Download Excel

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	005.01.663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri

Download Excel

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	005.05.663162	PENGADILAN MILITER UTAMA	82,50	96,67	100,00	0,00	0,00



Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya

**Tabel 3.17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
Pengadilan Militer Utama Tahun 2021 – 2025**

NKPA DIPA BUA	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	70	91
Realisasi	NA	NA	NA	75	100
Capaian	NA	NA	NA	107,14%	109,89%
NKPA DIPA DITJEN BADILMILTUN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	80	80
Realisasi	NA	NA	NA	82,86	82,50
Capaian	NA	NA	NA	103,58%	103,13%

Gambar 3.20. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) satuan kerja Dilmiltama pada tahun 2025 yaitu sebesar 100 untuk DIPA BUA (663161) dan 82,50 untuk DIPA Ditjen Badilmiltun (663162). Perhitungan capaian NKPA Dilmiltama sebagai berikut :

- Capaian NKPA DIPA BUA = $\frac{\text{Nilai NKPA Tahun 2025}}{\text{Target NKPA}} \times 100\%$
- Capaian NKPA DIPA BUA = $\frac{100}{91} \times 100\% = 109,89\%$
- Capaian NKPA DIPA Ditjen = $\frac{\text{Nilai NKPA Tahun 2025}}{\text{Target NKPA}} \times 100\%$
- Capaian NKPA DIPA Ditjen = $\frac{82,50}{80} \times 100\% = 103,13\%$

Capaian NKPA DIPA BUA (663161) sebesar 109,89% dan capaian NKPA DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) sebesar 103,13% menunjukkan

bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Militer sudah sangat baik. hal ini menandakan bahwa kualitas perencanaan dapat tercapai outputnya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, adanya efisiensi anggaran dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK) dan juga penggunaan Standar Biaya Keluaran yang digunakan untuk menghasilkan satu unit keluaran.

Terhadap keberhasilan capaian tersebut beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama diantaranya yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan yang dilakukan oleh Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran terhadap setiap indikator pelaksanaan anggaran dan perencanaan anggaran serta melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kadilmiltama.
2. Mengikuti kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI.
3. Mengikuti kegiatan monitoring evaluasi pelaporan data Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satuan kerja yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada tanggal 23 September 2025.

Tabel 3.18. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Nilai NKPA DIPA BUA	NA	NA	NA	75	100	87,50	92
Nilai NKPA DIPA Ditjen Badilmiltun	NA	NA	NA	82,86	82,50	82,68	81

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) baru dilakukan penilaian pada tahun 2024 berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan

serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran 2024 sehingga perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) jangka menengah hanya bisa dibandingkan dari tahun 2024 – 2025 karena nilai sebelum tahun 2024 tidak dapat ditampilkan atau *Not Available* (N/A). Target jangka menengah dibandingkan dengan rata-rata realisasi NKPA DIPA BUA (663161) sebesar 87,50 dibawah target jangka menengah dan rata-rata realisasi NKPA DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) sebesar 82,68 diatas target jangka menengah.

Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) satker Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 untuk DIPA BUA (663161) mencapai 109,89% dan untuk DIPA Ditjen Badilmiltun (663162) sebesar 103,13%. Keberhasilan capaian ini karena adanya kualitas perencanaan yang sudah baik dengan tercapainya output sesuai yang direncanakan, adanya efisiensi anggaran dan juga penggunaan SBK dalam menghasilkan output.

Keberhasilan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.


Adapun parameter penilaian Indeks Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

- Penatausahaan BMN (20%)
- Realisasi PNBP Pengelolaan Aset (15%)
- Ketepatan Waktu Dokumen RKBMN (25%)
- Tindak Lanjut Pemanfaatan BMN (10%)
- Tindak Lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya (10%)

- BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan (10%)
- Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan (10%)

Berikut adalah nilai Indeks Pengelolaan Aset Dilmiltama:

Gambar 3.21. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Dilmiltama Tahun 2025




Parameter	Sub Parameter	Bobot	Target	Status
Rekapitulasi (100%)	Parameter 1 (20%)	10%	2.00	Target
	Parameter 2 (10%)	5%	1.00	Target
Parameter 1 (20%)	Sub Parameter 1 - Ketersediaan & kelengkapan formulir BMN (Bobot 5%)	5%	1.00	Target
	Sub Parameter 2 - Pengelolaan Tolak Data BMN (Bobot 5%)	5%	1.00	Target
Parameter 2 (10%)	Sub Parameter 1 - Realisasi PMP Pengelolaan Aset (Bobot 5%)	5%	1.00	Target
	Sub Parameter 2 - Realisasi PMP bendahar penempatan pengguna barang (Bobot 5%)	5%	1.00	Target
Parameter 3 (25%)	Sub Parameter 1 - Ketepatan waktu urusan RB/BM (Bobot 15%)	15%	1.50	Target
	Sub Parameter 2 - Ketepatan waktu SBP (Bobot 10%)	10%	1.00	Target
Parameter 4 (10%)	Sub Parameter 1 - Ketepatan & kelengkapan prosedur (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
	Sub Parameter 2 - Tindakan terbalik pemanfaatan BMN (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
Parameter 5 (10%)	Sub Parameter 1 - Tindakan terbalik BMN yg diterbitkan penggunaannya (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
	Sub Parameter 2 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
Parameter 6 (10%)	Sub Parameter 1 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
	Sub Parameter 2 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 5%)	5%	0.50	Target
Parameter 7 (10%)	TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASSET (IPA)		3.175	

Tabel 3.19. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama
Tahun 2021 – 2025

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	3,0
Realisasi	NA	NA	NA	NA	3,175
Capaian	NA	NA	NA	NA	105,83%

Gambar 3.22. Grafik Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
Pengadilan Militer Utama



Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 sebesar 3,175. Perhitungan capaian Nilai IPA sebagai berikut:

- Capaian IPA Tahun 2025 = $\frac{\text{Nilai IPA Tahun 2025}}{\text{Target IPA}} \times 100\%$
- Capaian IPA Tahun 2025 = $\frac{3,175}{3,0} \times 100\% = 105,83\%$

Pada Tahun 2025 nilai Indeks Pengelolaan Aset Dilmiltama sebesar 3,175 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori Indeks 3 (Baik) dengan capaian sebesar 105,83%. Nilai Indeks Pengelolaan Aset Dilmiltama sama dengan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Aset Nasional yang berada di angka 3,175.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama sudah menandakan baiknya pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif,

kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pengendalian BMN yang efektif serta administrasi BMN yang andal.

Terhadap keberhasilan capaian tersebut beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama diantaranya yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan yang dilakukan oleh Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kadilmiltama.
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Biro perlengkapan Mahkamah Agung RI tentang Indeks Pengelolaan Aset pada tanggal 7 November 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya di Pengadilan Militer Utama sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Tabel 3.20. Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2021 - 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	NA	NA	NA	NA	3,175	3.175	3,0

Perbandingan realisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) jangka menengah hanya bisa ditampilkan nilai pada tahun 2025 karena berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Indeks Pengelolaan Aset (IPA) baru dilakukan penilaian di tahun 2025 sehingga nilai sebelum tahun 2025 tidak dapat ditampilkan atau *Not Available* (N/A). Target jangka menengah dibandingkan dengan rata-rata realisasi IPA sebesar 3,175 yaitu diatas target jangka menengah.

Pencapaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) satker Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 mencapai 105,83%. Keberhasilan capaian ini karena adanya pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pengendalian BMN yang efektif serta administrasi BMN yang andal.

Keberhasilan capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Militer Utama mendekati capaian kinerja secara nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer pada tahun 2025, dengan data sebagai berikut:

1. Rata – rata target kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 1 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional sebesar 95,58%. Rata – rata target kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 2 sebesar 90 lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional sebesar 86,25. Rata – rata target kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 3 sebesar 71,5 lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional sebesar 68,93.
2. Rata – rata realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 1 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi kinerja nasional sebesar 97,79%. Rata-rata realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 2 sebesar 94,65 lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi kinerja nasional sebesar 94,59. Rata-rata realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama pada sasaran strategis 3 sebesar 76,46 lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi kinerja nasional sebesar 75,37.
3. Rata – rata capaian kinerja Pengadilan Militer Utama pada ketiga sasaran strategis lebih rendah dibandingkan capaian kinerja nasional. Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama sebesar 103,94%, sedangkan capaian kinerja nasional sebesar 108,24%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa target dan realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama lebih tinggi dari rata – rata target dan realisasi kinerja nasional. Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang persentase capaiannya lebih tinggi dari persentase rata-rata target kinerja nasional yaitu indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dan indikator Nilai IKPA

DIPA BUA (663161). Sedangkan terdapat 8 (delapan) Indikator kinerja lainnya yang persentase capaiannya lebih rendah dari persentase rata-rata target kinerja nasional dikarenakan target kinerja yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sampai dengan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Militer Tingkat Banding dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Perbandingan Rata – Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Militer Utama dengan Capaian Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Utama Tahun 2025			Capaian Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	95,50%	97,90%	102,46%
		Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %	100 %	100 %	96,25%	100%	104,07%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100 %	100 %	95%	95,47%	100,82%
Rata – rata Sasaran Strategis 1			100%	100%	100%	95,58%	97,79%	102,45%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,65	105,17 %	86,25	94,59	110,16%
Rata – rata Sasaran Strategis 2			90	94,65	105,17%	86,25	94,59	110,16%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	71	77,46	109,10%	76,50	78,40	103,02%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663161	94	99,80	106,17%	93,50	98,59	105,42%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663162	90	95,84	106,49%	84,75	90,96	107,29%

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663161	91	100	109,89%	81,50	100	126,41%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663162	80	82,50	103,13%	74,50	80,86	109,72%
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,175	105,83%	2,83	3,38	121,06%
Rata – rata Sasaran Strategis 3		71,5	76,46	106,77%	68,93	75,37	112,15%
Rata Rata Capaian Seluruh Indikator				103,98%			108,25%

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Utama Tahun 2025			Capaian Pengadilan Militer Tinggi I Medan			Capaian Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta			Capaian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya			Rata-Rata		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	95%	100%	105%	95%	100%	105,26%	92%	91,61%	99,58%	95,50%	97,90%	102,46%
		Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	90%	100%	111%	95%	100%	105,26%	100%	100%	100%	96,25%	100%	104,07%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	86,09%	90,62%	85%	95,77%	112,67%	95%	95,47%	100,82%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	94,65	105,17 %	90	96	106%	75	92,50	123,67%	90	95,22	105,8%	86,25	94,59	110,16%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas ASN Satuan	71	77,46	109,10%	70	78	111%	80	80,66	100,83%	85	77,48	91,16%	76,50	78,40	103,02%

	Transparan dan Profesional	Keja Pengadilan															
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663161	94	99,80	106,17%	95	98,93	104%	90	95,72	106,36%	95	99,90	105,16%	93,50	98,59	105,42%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 663162	90	95,84	106,49%	85	91,96	108%	80	86,20	107,75%	84	89,82	106,92%	84,75	90,78	107,09%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663161	91	100	109,89%	60	100	167%	85	100	117,65%	90	100	111,11%	81,50	100	126,41%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 663162	80	82,50	103,13%	60	76	127%	80	85	106,25%	78	80	102,50%	74,50	80,86	109,72%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,175	105,83%	3	3,6	120%	3	3,48	116%	2,3	3,275	142,39%	2,83	3,38	121,06%

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan setiap indikator pada sasaran 1 (satu) sampai dengan sasaran 3 (tiga) pada Pengadilan Militer Utama sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 05 Ditjen Badilmiltun dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan dan rencana kerja di Pengadilan Militer Utama dilakukan setiap bulan melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer Utama. Dalam rapat bulanan juga dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target pada setiap indikator kinerja Pengadilan Militer Utama.

Gambar 3.23. Kegiatan Jam Komandan dan Rapat Bulanan Tahun 2025



2. Dilmiltama mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) pada tanggal 5 Desember 2025. Sosialisasi ini menjelaskan bahwa SAKIP adalah salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pemerintahan. SAKIP berperan strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta monitoring kinerja Pengadilan Militer Utama agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik dan meningkatkan komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Gambar 3.24. Kegiatan Sosialisasi SAKIP oleh Ditjen Badilmiltun



3. Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dan Kelompok Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 – 25 Juli 2025 yang bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta. Bimbingan Teknis tersebut dalam rangka peningkatan profesionalisme Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dalam bidang administrasi perkara dan minutasasi perkara serta penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer.

Gambar 3.25. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Kelompok Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara



4. Pengadilan Militer Utama mengikuti kegiatan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 4 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Mahkamah Agung RI dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengadilan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memudahkan akses informasi dan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Gambar 3.26. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663161/2025 Tanggal 2 Desember 2024
2. DIPA-005.05.2.663162/2025 Tanggal 2 Desember 2024

Pada awal tahun 2025, jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI sebesar Rp6.630.218.000,- (Enam miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp431.916.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2025, anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu:

- a. Pada Bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp1.114.049.000,- (Satu miliar seratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari **Belanja Barang** sebesar Rp835.949.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar Rp278.100.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
- b. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir belanja barang dan belanja modal sehingga hanya menyisakan blokir anggaran **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja

- pegawai menjadi Rp4.233.000.000,- (Empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- d. Pada bulan September 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp428.745.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.661.745.000,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengalami pengurangan anggaran **Belanja Barang** Honor PPNPN sebesar Rp191.920.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Pada bulan Oktober 2025, Pengadilan Militer Utama mendapatkan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) **Belanja Modal** sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja modal menjadi Rp378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - f. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - g. Pada bulan November 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.931.745.000,- (Empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).


Berikut ini adalah tabel dan grafik dari realisasi belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI:

Tabel 3.23. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA
1	Belanja Pegawai	4.104.000.000	4.931.745.000	4.920.160.778	99,77	11.584.222
2	Belanja Barang	2.177.218.000	1.945.860.000	1.944.350.472	99,92	1.509.528
3	Belanja Modal	349.000.000	378.000.000	375.104.904	99,23	2.895.096
JUMLAH		6.630.218.000	7.255.695.000	7.239.616.154	99,78	15.988.846

Gambar 3.27. Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
(dalam satuan Rupiah)

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI



Rincian anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan realisasinya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai awal tahun 2025 sebesar Rp4.104.000.000,- (Empat miliar seratus empat juta rupiah). Pada bulan Mei 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah), pada bulan September 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp428.745.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan pada bulan November 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi menjadi Rp4.931.745.000,- (Empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh

lima ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, uang makan PNS, tunjangan fungsional TNI/POLRI, serta gaji dan tunjangan PPPK.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2025 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp4.920.160.778,- (Empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,77% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp4.931.745.000,- (Empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	704.406.000	952.666.000	952.556.820	99,99	109.180
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.000	19.000	14.970	78,79	4.030
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.281.000	61.841.000	61.774.042	99,89	66.958
Belanja Tunj. Anak PNS	10.327.000	18.887.000	18.745.585	99,25	141.415
Belanja Tunj. Struktural PNS	42.336.000	103.536.000	103.460.000	99,93	76.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000	6.720.000	6.720.000	100	0
Belanja Tunj. PPh PNS	3.640.000	9.290.000	9.021.052	97,10	268.948
Belanja Tunj. Beras PNS	30.282.000	54.282.000	54.242.580	99,93	39.420
Belanja Uang Makan PNS	106.476.000	166.571.000	166.087.000	99,71	484.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	18.889.000	40.089.000	39.935.000	99,62	154.000
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	329.375.000	77.034.000	73.760.000	95,75	3.274.000
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	50.950.000	4.520.000	1.994.751	44,13	2.525.249
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	555.200.000	477.720.000	477.647.758	99,98	72.242
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	2.018.200.000	2.637.800.000	2.637.800.000	100	0
Belanja Gaji Pokok PPPK	126.000.000	255.400.000	225.267.600	99,94	132.400
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	10.000	4.420	44,20	5.800
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.200.000	10.550.000	10.522.720	99,74	27.280
Belanja Tunj. Anak PPPK	0	1.610.000	1.607.360	99,84	2.640
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	21.800.000	21.900.000	21.742.000	99,28	158.000
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.100.000	10.800.000	10.718.160	99,24	81.840
Belanja Uang Makan PPPK	28.800.000	43.400.000	43.309.000	99,79	91.000
Belanja Tunj. Umum PPPK	0	7.100.000	6.480.000	91,27	620.000
Total Belanja Brutto	4.104.000.000	4.931.745.000	4.923.410.818	99,83	8.334.182

Pengembalian Belanja	0	0	(3.250.040)	0	3.250.040
Total Belanja Netto	4.104.995.000	3.834.995.000	4.920.160.778	99,77	11.584.222

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.920.160.778,- dan Rp3.799.516.293,- Realisasi anggaran belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp1.120.644.485,- atau 29,49% dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan terdapat penambahan pegawai dan kenaikan tunjangan jabatan hakim sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta kenaikan tunjangan fungsional hakim sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024


(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja 2025	Realisasi Belanja 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	952.556.820	837.444.220	115.112.600	13,75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.970	15.525	(555)	(3,57)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61.774.042	56.604.104	5.169.938	9,13
Belanja Tunj. Anak PNS	18.745.585	15.167.034	3.578.551	23,59
Belanja Tunj. Struktural PNS	103.460.000	107.240.000	(3.780.000)	(3,52)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000	6.720.000	0	0
Belanja Tunj. PPh PNS	9.021.052	8.447.825	573.227	6,79
Belanja Tunj. Beras PNS	54.242.580	46.566.060	7.676.520	16,49
Belanja Uang Makan PNS	166.087.000	140.639.000	25.448.000	18,09
Belanja Tunjangan Umum PNS	39.935.000	32.500.000	7.435.000	22,88
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	73.760.000	2.085.580.000	(2.011.820.000)	(96,46)
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	1.994.751	293.646.181	(291.651.430)	(99,32)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	477.647.758	-	477.647.758	-
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	2.637.800.000	-	2.637.800.000	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	225.267.600	134.551.200	90.716.400	67,42
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.420	1.964	2.456	125,05
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	10.522.720	4.485.040	6.037.680	134,62
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.607.360	-	1.607.360	-

Belanja Tunj. Fungsional PPPK	21.742.000	21.742.000	0	0
Belanja Tunj. Beras PPPK	10.718.160	4.055.520	6.662.640	164,29
Belanja Uang Makan PPPK	43.309.000	22.311.000	20.998.000	94,12
Belanja Tunj. Umum PPPK	6.480.000	-	6.480.000	-
Total Belanja Brutto	4.923.410.818	3.817.716.673	1.105.694.145	28,96
Pengembalian Belanja	(3.250.040)	(18.200.380)	14.950.340	(82,14)
Total Belanja Netto	4.920.160.778	3.799.516.293	1.120.644.485	29,49

Gambar 3.28. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

REALISASI BELANJA PEGAWAI TA. 2025 DAN 2024



b. Belanja Barang

Alokasi anggaran belanja barang terdiri dari belanja barang operasional, persediaan, non operasional, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Alokasi anggaran belanja barang awal tahun 2025 sebesar Rp2.177.218.000,- (Dua miliar seratus tujuh puluh Tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Pada bulan September 2025, mengalami pengurangan anggaran **Belanja Barang** Honor PPNPN sebesar Rp191.920.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan pada bulan Oktober 2025 mengalami pemotongan pagu **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja barang menjadi Rp1.945.860.000,- (Satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2025 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja barang pada tahun 2025 sebesar Rp1.944.350.472,- (Satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 99,92% dari

pagu anggaran belanja barang sebesar Rp1.945.860.000,- (Satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Realisasi Belanja Barang TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Operasional	1.124.265.000	916.115.000	915.807.564	99,97	307.436
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	0
Belanja Barang Persediaan	60.440.000	59.620.000	59.585.855	99,94	34.145
Belanja Jasa	241.640.000	183.276.000	183.161.828	99,94	114.172
Belanja Pemeliharaan	670.997.000	746.411.000	745.501.775	99,88	909.225
Belanja Perjalanan Dinas	78.876.000	39.438.000	39.293.450	99,63	144.550
Total Belanja Brutto	2.177.218.000	1.945.860.000	1.944.350.472	99,92	1.509.528
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
Total Belanja Netto	2.177.218.000	1.945.860.000	1.944.350.472	99,92	1.509.528

Realisasi belanja barang Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.944.350.472,- dan Rp2.267.286.340,-. Realisasi anggaran belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp322.935.868 atau 14,24% dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2025 adanya pengurangan anggaran honor PPNPN yang sudah dilantik menjadi PPPK dan pemotongan anggaran perjalanan dinas sedangkan pada tahun 2024 mendapatkan anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024


(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	915.807.564	1.110.467.588	(194.660.024)	(17,53)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	0	1.000.000	-
Belanja Barang Persediaan	59.585.855	63.263.767	(3.677.912)	(5,81)
Belanja Jasa	183.161.828	183.267.819	(105.991)	(0,06)
Belanja Pemeliharaan	745.501.775	802.636.425	(57.134.650)	(7,12)
Belanja Perjalanan Dinas	39.293.450	107.650.741	(68.357.291)	(63,50)

Total Belanja Brutto	1.944.350.472	2.267.286.340	(322.935.868)	(14,24)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.944.350.472	2.267.286.340	(322.935.868)	(14,24)

Gambar 3.29. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

REALISASI BELANJA BARANG TA. 2025 DAN 2024



c. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal pada awal tahun 2025 sejumlah Rp349.000.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Pada bulan Oktober 2025 mendapatkan **penambahan anggaran Belanja Modal (ABT)** sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja modal menjadi Rp378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2025 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp375.104.904,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus empat rupiah) atau 99,23% dari pagu anggaran belanja modal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.28. Realisasi Belanja Modal TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000	101.000.000	99.900.000	98,91	1.100.000
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	277.000.000	277.000.000	275.204.904	99,35	1.795.096

Total Belanja Brutto	349.000.000	378.000.000	375.104.904	99,23	2.895.096
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
Total Belanja Netto	349.000.000	378.000.000	375.104.904	99,23	2.895.096

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MA RI

Pada tahun 2025, anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu :

- a. Pada bulan Januari 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan pemotongan anggaran **Belanja Barang** Bimtek Kepaniteraan sebesar Rp246.526.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- b. Pada bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran anggaran **Belanja Barang** sebesar Rp124.823.000,- (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir anggaran dan hanya menyisakan blokir anggaran **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- d. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- e. Pada bulan Oktober 2025, pengurangan pagu **Belanja Barang** perkara banding dan perkara perbedaan pendapat sebesar Rp4.115.000,- (Empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29. Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Barang	431.916.000	126.040.000	121.825.221	96,66	4.214.779
JUMLAH		431.916.000	126.040.000	121.825.221	96,66	4.214.779

Gambar 3.30. Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI

PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN



Pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, koordinasi percepatan penyelesaian perkara, dan pembinaan pengawasan pada Lingkungan Peradilan Militer di seluruh Indonesia. Rincian anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30. Realisasi Belanja Barang TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Perkara Banding	12.600.000	9.315.000	7.542.660	80,97	1.772.340
Belanja Barang Perkara Perbedaan Pendapat	4.970.000	4.140.000	3.167.138	76,50	972.862
Belanja Barang Sidang di Luar Pengadilan	58.820.000	58.820.000	58.586.812	99,60	233.188
Belanja Barang Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara	25.000.000	12.479.000	11.250.361	90,15	1.228.639
Belanja Barang Bimbingan Teknis Kepaniteraan	246.526.000	0	0	0	0
Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	84.000.000	41.286.000	41.278.250	99,98	7.750
Total Belanja Brutto	431.916.000	126.040.000	121.825.221	96,66	4.214.779
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
Total Belanja Netto	431.916.000	126.040.000	121.825.221	96,66	4.214.779

Pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Tahun 2025 terdapat **efisiensi anggaran** dengan realisasi Rp58.586.812,- (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) dapat menyelesaikan sebanyak 4 (empat) perkara dari jumlah target 3 (tiga) perkara pada RKAKL. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada Dilmilti I Medan dengan jumlah 2 (dua) perkara dan Dilmilti III Surabaya dengan jumlah 2 (dua) perkara.

Pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan juga terdapat **efisiensi anggaran** dapat dilaksanakan untuk 5 (lima) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp41.278.250,- (Empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari target 4 (empat) kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.


Realisasi belanja barang Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.825.221,- dan Rp464.874.264,-. Realisasi anggaran belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp343.049.043,- atau 73,79% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan disebabkan pemotongan anggaran Bimtek Kepaniteraan dan Perjalanan Dinas.

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Perkara Banding	7.542.660	7.208.906	333.754	4,63
Belanja Barang Perkara Perbedaan Pendapat	3.167.138	2.131.500	1.035.638	48,59
Belanja Barang Sidang di Luar Pengadilan	58.586.812	58.740.255	(153.443)	(0,26)
Belanja Barang Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara	11.250.361	0	11.250.361	-
Belanja Barang Bimbingan Teknis Kepaniteraan	0	306.116.471	(306.116.471)	(100)
Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	41.278.250	90.677.132	(49.398.882)	(54,48)
Total Belanja Brutto	121.825.221	464.874.264	(343.049.043)	(73,79)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	121.825.221	464.874.264	(343.049.043)	(73,79)

Gambar 3.31. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

REALISASI BELANJA BARANG TA. 2025 DAN 2024



Tabel berikut ini menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Militer Utama TA. 2025 sesuai Program dan Kegiatan dan Rincian Belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Militer Utama Tahun 2025.

Tabel 3.32. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi			
									Rp	%		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	Program: Pengakuan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI dan	Pagu Belanja Barang DIPA 05: Rp126.040.000	Belanja Barang Perkara Perbedaan Pendapat	3.900.000	2.964.638	76,02		
		Belanja Barang Perkara Banding	7.015.000				6.206.000	88,48				
		Belanja Barang pengiriman salinan putusan perkara perbedaan pendapat	240.000				202.500	84,38				
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%				Belanja Barang pengiriman Salinan putusan perkara banding	2.300.000	1.336.000	58,09		
		Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%				Belanja Barang Sidang di Luar Gedung Peradilan	58.820.000	58.586.812	99,60		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	105,17%				Belanja Barang Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara	12.479.000	11.250.361	90,15		
							Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	41.286.000	41.278.250	99,98		

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	109,10%	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI	Pagu Belanja Pegawai DIPA 01: Rp4.931.745.000	Belanja Pegawai DIPA 01	4.931.745.000	4.920.160.778	99,77
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	106,17%			Pagu Belanja Barang DIPA 01: Rp1.945.860.000	Belanja Barang Operasional	916.115.000	915.807.564	99,97
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	105,69%			Pagu Belanja Modal DIPA 01: Rp378.000.000	Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	1.000.000	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	109,89%			Total Pagu DIPA 01: Rp7.255.605.000	Belanja Barang Persediaan	59.620.000	59.585.855	99,94
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	103,13%				Belanja Barang Jasa	183.276.000	183.161.828	99,94
							Belanja Barang Pemeliharaan	746.411.000	745.501.775	99,88
							Belanja Barang Perjalanan Dinas	39.438.000	39.293.450	99,63
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	105,83%			Belanja Modal DIPA 01	378.000.000	375.104.904	99,23		

C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

Pengadilan Militer Utama sudah melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 sesuai dengan surat nomor : 3662/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025. Penjabaran tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Ukuran keberhasilan Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART, maka Pengadilan Militer Utama membuat Kertas Kerja Analisa IKU SMART yang tercantum dalam Reviu IKU Tahun 2025 Nomor : 119/KPMU/SK/RA1.3/XI/2025 tanggal 13 November 2025.
 - b. Pengadilan Militer Utama melakukan Monev SOP pada tahun 2024 sebagai bentuk upaya aktifitas yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja yang akan dicapai.
 - c. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Triwulan I – Triwulan III sudah disesuaikan dengan format pada surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak lanjut atas Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengumpulan data kinerja sudah dibuatkan link excel spreadsheet yang berisi masing-masing nomor perkara sesuai dengan IKU yang disajikan dalam pengukuran capaian kinerja dan seluruh data kinerja dari masing-masing bagian dihimpun secara elektronik.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan I – Triwulan III Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 19 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

- b. Dokumen LKjIP dilakukan reviu sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 diantaranya yaitu :Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 yang terdapat pada halaman II dan III dan pernyataan telah direviu terdapat pada dokumen Reviu LKjIP 2024.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya telah memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 yang terdapat pada dokumen sebagai berikut :
 - 1) Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I - Triwulan III Tahun 2025.
 - 3) Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 yang terdapat pada halaman II dan III.
 - 4) Pernyataan telah direviu terdapat pada dokumen Reviu LKjIP 2024.
 - 5) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
 - b. Narasi penjelas atau matriks pembantu tentang perbandingan kondisi peningkatan AKIP yang terjadi terhadap masing-masing kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen terdapat pada ringkasan eksekutif Reviu LKjIP 2024 Halaman XIV - XVI.
 - c. Narasi penjelas tentang perbandingan capaian IKU yang terkait terhadap masing-masing kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen terdapat pada ringkasan eksekutif Reviu LKjIP 2024 Halaman XII - XIII.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama dalam pelaporan kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Militer Utama.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran 1 **“Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern”**, Sasaran 2 **“Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”**, dan Sasaran 3 **“Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”**. Seluruh capaian kinerja Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 dinyatakan “Berhasil” karena capaian seluruh indikator kinerja utama $\geq 100\%$ yaitu rata-rata capaian pada sasaran strategis 1 sebesar 100%, rata-rata capaian pada sasaran strategis 2 sebesar 105,17%, rata-rata capaian pada sasaran strategis 3 sebesar 106,77%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp7.239.616.154,00 (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau **99,78%** dan realisasi anggaran DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp121.825.221,00 (Seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau **96,66%**.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dengan baik dan didukung oleh suasana kerja yang harmonis. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2025 adalah:

- a. Seluruh indikator kinerja Pengadilan Militer Utama telah memenuhi target;
- b. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi dengan baik;
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara sudah berjalan dengan baik; dan
- d. Seluruh indikator kinerja telah didukung oleh program dan kegiatan serta anggaran Pengadilan Militer Utama.

2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Utama diantaranya yaitu:

- a. Jumlah total perkara tidak bisa ditentukan secara pasti sehingga terjadi ketidaksesuaian antara target yang ditentukan dengan realisasi. Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara banding dan 5 (lima) perkara perbedaan pendapat, sedangkan target penyelesaian perkara tahun 2025 yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) perkara banding dan 7 (tujuh) perkara perbedaan pendapat.

Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama mengajukan usulan penurunan target perkara kepada Ditjen Badilmiltun yang diproses pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berupa perkara banding yang semula memiliki target perkara 30 (tiga puluh) dengan jumlah anggaran Rp. 12.600.000 diturunkan menjadi 23 (dua puluh tiga) perkara dengan jumlah anggaran Rp. 9.315.000, dan perkara perbedaan pendapat yang semula memiliki target perkara 7 (tujuh) dengan jumlah anggaran Rp. 4.970.000 diturunkan targetnya menjadi 6 (enam) perkara dengan jumlah anggaran Rp. 4.140.000, sehingga total anggaran penyelesaian perkara yang semula Rp. 17.570.000 menjadi Rp. 13.455.000.

- b. Adanya kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer. Kinerja kepaniteraan Dilmiltama diyakini dapat lebih baik apabila seluruh jabatan kepaniteraan dapat terisi karena beban kerja akan terbagi secara merata sehingga seluruh personel dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Meskipun Dilmiltama telah bersurat ke Dirjen Badilmiltun, namun hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong dan belum ada tindak lanjut.
- c. Belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi kepaniteraan sehingga penentuan kompetensi dalam rangka penentuan jabatan di kepaniteraan belum baku. Dilmiltama telah membawa permasalahan ini ke Rapat Koordinasi Dirjen Badilmiltun, namun belum ada perubahan hingga saat ini.

3. Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan perlu dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama agar pencapaian kinerja pada setiap indikator kegiatan dapat tercapai optimal dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap capaian setiap indikator kinerja pada Pengadilan Militer Utama setiap triwulan;
2. Melakukan reviu terhadap target pada setiap indikator kinerja agar realisasi kinerja dapat mencapai target;
3. Melakukan evaluasi dalam perhitungan target perkara pada RKAKL tahun anggaran selanjutnya;

4. Melakukan revisi penurunan target perkara kepada Ditjen Badilmiltun untuk dapat diproses pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar dapat dilakukan penyesuaian terhadap anggaran penyelesaian perkara hukum perseorangan.
5. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Badilmiltun melalui surat ataupun secara langsung dalam Rapat Koordinasi terkait berbagai permasalahan dan kendala yang dialami Dilmiltama.

Jakarta, 25 Februari 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama



Fadiah Faisal, S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI